



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No: 67/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN LPPM UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai institusi di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Trilogi perlu meningkatkan sistem kelembagaan khususnya LPPM untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem inovasi nasional Indonesia;
 2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Pusat-pusat Studi di lingkungan LPPM Ti Universitas Trilogi;
 3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Surat Mendiknas Up. Kopertis III Nomor 066/003/2.2/KL/2000 tanggal 12 Juni 2012 tentang Laporan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (UNIVERSITAS TRILOGI) menjadi Universitas Trilogi
 4. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 5. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi Periode;
 6. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2 MEMUTUSKAN ...




/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk pusat-pusat studi dibawah koordinator LPPM Universitas;
- Kedua** : Pusat-pusat Studi sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut;
- PUSAT STUDI EKONOMI PANCASILA
 - PUSAT INKUBATOR BISNIS
 - PUSAT PRODUKTIVITAS DAN PEMBELAJARAN KELOMPOK
- Ketiga** : Tugas pokok dan fungsi Pusat-Pusat Studi adalah sebagai berikut:
1. Melakukan berbagai kerjasama profesional dalam kegiatan seminar/lokakarya/FGD penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pelatihan/pendampingan/fasilitasi) dengan lembaga nasional dan atau internasional.
 2. Menyusun berbagai dokumen untuk penguatan kelembagaan terkait dengan administrasi dan keuangan, seperti renstra, tata kelola organisasi, program kerja, dan sumberdaya lainnya sesuai dengan standar DIKTI.
 3. Menyerahkan semua dokumen hasil kegiatan kepada LPPM, baik berupa laporan, jurnal, prosiding dan berbagai dokumen lainnya setiap selesai melakukan kegiatan penelitian.
 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada LPPM pertriwulan.
 5. Menginformasikan berbagai peluang dan lowongan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen secara berkala.
- Keempat** : Melaporkan kegiatan Pusat-Pusat Studi kepada Rektor melalui Kepala LPPM secara regular setidaknya satu kali setiap semester.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Desember 2017



Dr (HC). Drs. Subikato Tjakrawerdaja

Rektor

Tembusan:

- Pejabat Struktural/wn

F:SURAT/REKTOR/SK/67/05DES17